



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1210/MENKES/SK/VIII/2010

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG UPAYA KESEHATAN JIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Kesehatan Jiwa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Per/Menkes/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG UPAYA KESEHATAN JIWA.
- Kedua : Susunan dan Organisasi Personalia Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Kesehatan Jiwa, selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:
1. melakukan pengharmonisasian terhadap substansi materi dan teknik perancangan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Kesehatan Jiwa; dan
 2. melakukan rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Kesehatan Jiwa.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- Kelima : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2010

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1210/MENKES/SK/VIII/2010
Tanggal : 26 Agustus 2010

SUSUNAN DAN ORGANISASI PERSONALIA PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG UPAYA KESEHATAN JIWA

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Pengarah : Para Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- Sekretaris : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Anggota :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan;
 2. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan;
 3. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan;
 4. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan;
 5. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan;
 6. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan;
 7. Direktur Bina Kesehatan Komunitas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
 8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
 9. Hayu Sihwati Lestari
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, Sekretariat Negara;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

11. Ratna Indah C, SH, MH

Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

12. Dian Nur Astuti, SH, MH

Kepala Bidang Penyusunan Perundang-undangan, Pusat Penyusunan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Kementerian Sosial;

13. Rejeki Wijastuti

Kepala Subbagian Pendidikan, Agama, dan Pariwisata, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, Sekretariat Negara;

14. Bambang Adi Imam Brojo, SH

Kepala Subbagian Penelaahan Hukum, Bagian Penelaahan Hukum dan Konvensi Internasional, pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

15. Roosiane Indirasari, SH, M.Si

Kepala Seksi II Sub Direktorat Bidang Kesejahteraan Rakyat Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat

- : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH